



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1422, 2022

KEMENDAGRI. Kabupaten Bener Meriah.  
Kabupaten Aceh Utara di Aceh. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 126 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH  
DENGAN KABUPATEN ACEH UTARA DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Utara di Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);  
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH DENGAN KABUPATEN ACEH UTARA DI ACEH.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Kabupaten Aceh Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Bener Meriah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.

7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Utara di Aceh dimulai dari:

- a. PBU 26 dengan koordinat  $4^{\circ} 56' 24.039''$  LU dan  $96^{\circ} 47' 11.451''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen;
- b. PBU 26 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK RPBU 1 dengan koordinat  $4^{\circ} 54' 38.310''$  LU dan  $96^{\circ} 49' 38.186''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1A dengan koordinat  $4^{\circ} 53' 57.724''$  LU dan  $96^{\circ} 50' 06.110''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 3 dengan koordinat  $4^{\circ} 53' 53.261''$  LU dan  $96^{\circ} 50' 39.785''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Utara;
- c. PBU 3 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 4 dengan koordinat  $4^{\circ} 52' 28.011''$  LU dan  $96^{\circ} 52' 24.075''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Utara;
- d. PBU 4 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 5 dengan koordinat  $4^{\circ} 52' 24.643''$  LU dan  $96^{\circ} 52' 49.785''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Utara;
- e. PBU 5 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 6 dengan koordinat  $4^{\circ} 52' 33.650''$  LU dan  $96^{\circ} 53' 53.992''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Utara;
- f. PBU 6 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 7 dengan koordinat  $4^{\circ} 52' 29.389''$  LU dan  $96^{\circ} 54' 05.338''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Utara;
- g. PBU 7 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 8 dengan koordinat  $4^{\circ} 51' 31.785''$  LU dan  $96^{\circ} 57' 19.212''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Utara;
- h. PBU 8 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 2 dengan koordinat  $4^{\circ} 51' 53.888''$  LU dan  $97^{\circ} 00' 05.048''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 3 dengan koordinat  $4^{\circ} 52' 49.005''$  LU dan  $97^{\circ} 00' 09.436''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 4 dengan koordinat  $4^{\circ} 54' 27.681''$  LU dan  $97^{\circ} 04' 54.527''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Utara;
- i. TK 4 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 5 dengan koordinat  $4^{\circ} 54' 37.027''$  LU dan  $97^{\circ} 08' 44.131''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 7 dengan koordinat  $4^{\circ} 48' 42.971''$  LU dan  $97^{\circ} 16' 51.719''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Utara; dan

- j. TK 7 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1 dengan koordinat 4° 44' 13.740" LU dan 97° 19' 07.009" BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Utara di Aceh dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2022

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

